



**PUTUSAN**

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat Final dan Mengikat telah menjatuhkan Putusan atas permohonan yang diajukan oleh:-----

**Ir. AFRIZON NAZAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat Jl. Baru Perumnas Painan Timur, Kelurahan Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1. MARTRY GILANG ROSADI, SH ;-----
2. M. RIDZKI FERNANDI, SH. MH ;-----
3. NANDA ACHYAR ROSADI, SH ;-----
4. HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, SH ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada kantor LAW OFFICES OF RAYA LAW FIRM, beralamat Jalan Perjuangan Nomor 10 D Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

20 April 2018 ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON**;

**TERHADAP**

**INSPEKTUR KABUPATEN PESIR SELATAN**, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

- |         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Marli Nafri, SH ;-----          |
| Nip     | : 196111101981011002;-----        |
| Jabatan | : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum |

**Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG**  
Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: dan HAM pada Bagian Hukum

Kewarganegaraan Sekretariat Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan;-----  
Indonesia ;-----

2. Nama : Asnidar,SH ;-----  
Nip : 19612221983032005 ;-----  
Jabatan :

Staf Bagian Hukum Sekretaris

Kewarganegaraan : Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;-

Indonesia ;-----

3. Nama : Andi Fitriadi Amdar ., SH ., MH -----  
Nip : 198307212015021001 ;-----  
Jabatan :

Staf Bagian Hukum Sekretaris

Kewarganegaraan : Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;-

Indonesia ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2018 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang Nomor: 50/SK/2/FP/V/2018/PTUN-PDG, tanggal 21 Mei

2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

## TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :-----

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;-----
- Telah membaca penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara permohonan ini;-----

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG

Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/P-FP/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan dalam perkara Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG;-----

## -----TENTANG DUDUK PERMOHONAN-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 9 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Mei 2018, dengan Register Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG. Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### **I.OBJEK PERMOHONAN;-----**

TIDAK DITERBITKANNYA KEPUTUSAN OLEH TERMohon ATAS PERMOHONAN TIDAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN DAN TIDAK DALAM MENJALANKAN HUKUMAN;-----

### **II.KEWENANGAN PENGADILAN;-----**

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan pada tanggal 12 Maret 2018 kepada Termohon yang pada pokoknya meminta Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Pemeriksaan dan Tidak Dalam Menjalankan Hukuman, surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 12 Maret 2018.-----
2. Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan Pemohon adalah waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai Permohonan a quo dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, Termohon tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan yang dimaksud.-----

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau Tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif) sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo.-----

## III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;-----

5. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah orang perorangan, Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.-----

6. Bahwa untuk kepentingan penegakan hukum khususnya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk diterbitkannya Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Pemeriksaan dan Tidak Dalam Menjalankan Hukuman tanggal 12 Maret 2018 yang diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal yang sama.-----

7. Bahwa oleh karena Termohon tidak menerbitkan Permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam surat pemohon

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Maret 2018, maka Pemohon sebagai pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

## IV.ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN ;-----

8.Bahwa Termohon dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan objek permohonan sesuai dengan peraturan nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah pasal 20 ;-----

9.Bahwa Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan memiliki beberapa kewajiban antara lain membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

10.Bahwa terkait dengan dikeluarkan surat Bupati Pesisir Selatan No.863.3/058/BKPSDM-2017 tanggal 17 Mei 2017 Tentang Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Surat Bupati Pesisir Selatan No.882:/411/BKPSDM-2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal Usulan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Ir. Afrizon Nazar NIP:19590401990031002 yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG

Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cq. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, maka secara langsung maupun tidak langsung pada saat itu Pemohon sudah memasuki masa Purna Tugas.-----

11. Bahwa terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.863.3/058/BKPSDM-2017 tanggal 17 Mei 2017 dan Surat Bupati Pesisir Selatan No.882:/411/BKPSDM-2017 tanggal 15 Juni 2017 tersebut diatas, Pemohon tidak lagi menerima hak-haknya selaku Pegawai Negeri Sipil berupa gaji dan tunjangan lainnya dari bulan Juni 2017 sampai dengan saat ini.-----

12. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menerima SK Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara yang menyebabkan Pemohon tidak menerima haknya sebagai Pensiunan PNS.-----

13. Bahwa mengingat semua rangkaian proses pemeriksaan oleh Tim Reskrim Polres Pesisir Selatan sudah selesai dan hasilnya telah diserahkan kembali ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan Surat Keterangan tersebut sangat diperlukan untuk proses penerbitan SK Pensiun Pemohon oleh Badan Kepegawaian Negara.-----

14. Bahwa dengan tidak dikeluarkan keputusan atas permohonan tersebut termohon telah melanggar peraturan No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 21 dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum;-----

## V. PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Pemeriksaan dan Tidak Dalam Menjalankan Hukuman;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## I. DALAM EKSEPSI :

- a. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon membantah semua pendapat, dalil-dalil, permohonan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas ;-----
- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 2 menjadikan Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Termohon;-----  
Bahwa Pemohon keliru dan tidak jelas dalam menjadikan Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Termohon, karena Kepala Inspektorat yang dimaksud Pemohon tidaklah dikenal dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat;-----  
Bahwa Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Kedua Susunan Organisasi dalam Pasal 3 ayat (1), menyatakan ;-----  
"Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut ;-----
  - a. Inspektur;-----
  - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut;-----
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;-----
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan-----
    3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;-----
  - c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari;-----

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG

Halaman 7



1. Inspektur Pembantu

I;-----

2. Inspektur Pembantu II;-----

3. Inspektur Pembantu III; dan-----

4. Inspektur Pembantu IV.-----

Yang membawahi Jabatan Fungsional”;-----

c. Untuk itu kami Kuasa Hukum Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).-----

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi Termohon tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok tanggapan Termohon ini;-----

## **II. DALAM POKOK TANGGAPAN TERMOHON ;-----**

### **1. KEWENANGAN**

#### **PENGADILAN ;-----**

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan “Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan pada tanggal 12 Maret 2018 kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Pemeriksaan dan Tidak Dalam Menjalankan Hukuman, surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 12 Maret 2018”. Bahwa Pemohon keliru dan tidak beralasan menurut hukum yang menyatakan “surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 12 Maret 2018”, hal mana surat yang dimaksudkan oleh Pemohon hanya 1 (satu) lembar, dan Termohon tidaklah mengerti yang dinyatakan oleh Pemohon “.....surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon.....”;-----

**Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG**  
Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya termasuk pada angka 2 halaman 2, dan angka 3 halaman 3.;-----

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON ;-----

a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 5 halaman 3 yang menyatakan "*bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah orang perorangan, Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan*".-----

Bahwa Pemohon keliru dalam menjadikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai dasar hukum, hal mana Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;-----

b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 6 halaman 3 yang menyatakan "*bahwa untuk kepentingan penegakan hukum khususnya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk ditertibkannya Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Pemeriksaan dan Tidak Dalam Menjalankan Hukuman tanggal 12*

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 yang diterima secara lengkap oleh Termohon pada  
tanggal \_\_\_\_\_ yang  
sama”;-----

Bahwa surat yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagaimana  
tersebut diatas, adalah surat yang hanya 1 (satu) lembar tanpa  
dilengkapi dengan dokumen lainnya sebagaimana yang  
dipersyaratkan;-----

Bahwa surat tersebut juga hanya berupa surat yang sifatnya  
pribadi, tidak sesuai dengan surat kedinasan sebagaimana  
mestinya, hal mana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir  
Selatan Nomor:824.6/061/BKPSDM-2017 tanggal 19 Mei 2017  
tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Ir. Afrizon Nazar,  
ditempatkan pada Jabatan/Unit Kerja Baru Fungsional Umum  
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;-----

- c. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 7 halaman 3  
sampai dengan halaman 4, menyatakan “bahwa oleh karena  
Termohon tidak menerbitkan Permohonan yang diajukan  
Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam surat  
permohonan pada tanggal 12 Maret 2018, maka Pemohon  
sebagai pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara  
hukum memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai  
Pemohon dalam Perkara a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal  
53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan, dan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 2 ayat (1) huruf b  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  
2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan  
Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat

Pemerintahan”;-----

Bahwa Pemohon tidak secara komprehensif dalam memahami Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang dimaksud menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, **harus memeriksa dokumen dan kelengkapan**

**Administrasi Pemerintahan dari Pemohon”;-----**

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan ;-----  
“Syarat sahnya Keputusan meliputi;-----

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
- b. **dibuat sesuai prosedur**; dan ;-----
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.”-----

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) tersebut, bila dikaitkan dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Maret 2018 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang hanya 1 (satu) lembar (tanpa disertai dengan dokumen lainnya) dan juga tidak sesuai dengan prosedur surat kedinasan yang semestinya melalui Surat Pengantar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan kepada Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan perihal sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, karena statusnya sebagai Fungsional Umum pada BKPSDM sebagaimana yang telah Termohon jelaskan sebelumnya ;-----

Bahwa lebih fatalnya lagi, Pemohon menjadikan aturan yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2015, sebagaimana yang telah Termohon jelaskan sebelumnya;-----  
Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia mengesampingkan dalil-dalil dan menolak permohonan pemohon.

**3. ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN ;-----**

a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 8 halaman 4 menyatakan "*bahwa Termohon dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan objek permohonan sesuai dengan peraturan nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah pasal 20*";-----

Bahwa Pemohon perlu hati-hati dan harus jelas dalam menguraikan aturan yang dijadikan sebagai dasar hukum, sebagaimana yang disebutkan Pemohon diatas **Peraturan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintah Pasal 20**, Peraturan apa? Barang kali maksudnya Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 9 halaman 4, yang menyatakan "*bahwa Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan memiliki beberapa kewajiban antara lain membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*";-----

Bahwa selain kewajiban Termohon sebagaimana yang telah Pemohon sebutkan diatas, Termohon juga mempunyai hak

**Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG**  
Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diantaranya menyatakan “melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (huruf a), dan menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan (huruf d)”-----

- c. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 11 dan angka 12 halaman 5 yang pada intinya menyatakan Pemohon tidak lagi menerima hak-haknya selaku Pegawai Negeri Sipil berupa gaji dan tunjangan lainnya dari bulan Juni 2017 sampai dengan saat ini, serta Pemohon belum menerima SK Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara yang menyebabkan Pemohon tidak menerima haknya sebagai Pensiunan PNS ;-----

Bahwa Pemohon keliru dan tidak beralasan menurut hukum, hal mana Pemohon sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:824.6/061/BKPSDM-2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Ir. Afrizon Nazar, ditempatkan pada Jabatan/Unit Kerja Baru Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, tidak pernah masuk kerja dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----  
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangatlah jelas Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai PNS dengan tidak masuk kerja terhitung setelah ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta patut dan pantas untuk dijatuhkan hukuman disiplin berat terhadap Pemohon, karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai PNS, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.--

**d.** Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 14 halaman 5 yang menyatakan "*bahwa dengan tidak dikeluarkan keputusan atas permohonan tersebut termohon telah melanggar peraturan No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asa kepastian hukum*".--

Bahwa disini sangat jelas Pemohon tidak hati-hati dan tidak jelas dalam menguraikan aturan yang dijadikan sebagai dasar hukum, untuk itu Termohon tidaklah perlu menanggapi;-----  
Bahwa berdasarkan uraian dari tanggapan Termohon tersebut diatas, sudah cukup bukti dan alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi ;-----**

1. Menerima Eksepsi Termohon ;-----
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

**II. Dalam Pokok Tanggapan Termohon ;-----**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

**Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG**  
Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di cap (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 824.6/061/BKPSDM-2017 tentang mutasi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 19 Mei 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 863.3/058/BKPSDM-2017 tertanggal 19 Mei 2017 tentang Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Bupati kepada Presiden Republik Indonesia Nomor : 882.2/ 411/BKPSDM-2017, Perihal usulan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun atas nama Ir. Afrizon Nazar, tertanggal 15 Juni 2017 (foto copy dari fotocopy) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Inspektorat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir selatan, Nomor: 700/179/Insp-PS/II/2018 perihal kelengkapan bahan usulan pensiun atas nama Ir. Afrizon Nazar tanggal 13 Pebruari 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/ 0598/II/2018/Res.Pessel, tertanggal 15 Februari 2018 (foto copy dari foto copy) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat kepada Inspektorat dari Pemohon, perihal mohon di terbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam Menjalankan Hukuman

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : tertanggal 12 Maret 2018 (foto copy dari foto copy) ;-----  
Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena  
melakukan tindak pidana yang di ancam dengan  
penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang di keluarkan oleh  
Pengadilan Negeri Painan Nomor :  
W3.U9/170/HPDN/TV/2018 tertanggal 2 April 2018 (foto  
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah  
diberi meterai cukup dan telah pula di cap (*nazegelen*) serta telah dicocokkan  
dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T. 1 sampai  
dengan T. 4 sebagai berikut:-----

1. Bukti T. 1 : Keputusan Bupati Pesisir Selatan  
Nomor:824.6/061/BKPSDM-2017 tentang mutasi  
pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 19 Mei 2017  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----  
2. Bukti T. 2 : Surat Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten  
Pesisir Selatan Nomor : 800/401/BKPSDM-2018  
tanggal 17 Mei 2018 (foto copy sesuai dengan  
aslinya);-----  
3. Bukti T. 3 : Surat kepada Inspektorat dari Pemohon, perihal:  
mohon diterbitkan surat keterangan tidak dalam proses  
pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman  
tertanggal 12 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan  
asli) ;-----  
4. Bukti T. 4 : SOP Inspektorat Kabupaten Pasisir Selatan Nomor :  
700/23/Insp-SOP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (foto  
copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. **JUFRIWAL, SH.**, Tempat tanggal/lahir: Taratak panes 05-05-1983, Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Kayu Sabatang Labuhan, Kel. Palangai, Kec. Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan :PNS ;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bertugas diDinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan hortikultura Kabupaten Pesisir Selatan, satu kantor dengan Pemohon dari tahun 2008 s/d tahun 2016 ;-----
- Bahwa saksi dahulu sebagai staf dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat mengenai masalah Perjalan Dinas pada tahun 2016;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari pemeriksaan Inspektorat tersebut;-
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari hasil pemerikaan dari penyidik Polres Painan namun berkas yang dari Inspektorat di serahkan kembali kepada Inspektorat;-----

2. **MADRIANTO, S.Hut**, Tempat Tanggal Lahir R. BT Pasar, 19-05-1978, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Paguruyung No. 1, Kel. Painan, Kec. IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan PNS;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dari tahun 2005, karena satu organisasi dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat Pemeriksaan Pemohon yang berkaitan Pemohon dianggap melanggar hukum dan dikenakan hukuman disiplin ringan;-----
- Bahwa sewaktu Pemohon dipecat menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pemohon sudah memasuki usia 58 tahun;-----
- Bahwa Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 863.3/058/BKPSDM-2017 tertanggal 19 Mei 2017, mengenai Pembebasan dari Jabatan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. **IRWADI, SH.,** Tempat Tanggal Lahir Pungasan 07-08-1967, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa jabatan saksi di BKPSDM sebagai Sekretaris;-----
- Bahwa surat dari Inspektorat kepada Kepala BKPSDM berkaitan sebagai bahan usulan untuk kelengkapan berkas pensiun pemohon;-----
- Bahwa Pemohon pernah diusulkan oleh Bupati yaitu Keputusan

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pesisir Selatan Nomor:824.6/061/BKPSDM-2017tentang

mutasi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan tertanggal 19 Mei 2017;-----

- Bahwa segala urusan menyurat dinas yang ditujukan ke BKDSM disposisikan melalui Sekretaris;-----

**2 EMILALOVIZA ,S.Sos .,MM.,** Tempat Tanggal Lahir Salido 27-08-1987,

Perempuan Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jln Jati 1 Ujung

Banting Salido Kel/Desa Salido Kec. IV Jurai Kabupaten Peisir Selatan ,

Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi Sebagai Sekretaris di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Februari 2017 ;-----
- Bahwa permohonan pensiunan pemohon diajukan bulan Februari 2018 melalui BKPSDM;-----
- Bahwa Surat kepada Inspektorat dari Pemohon, perihal mohon di terbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam Menjalankan Hukuman tertanggal 12 Maret 2018 diterima juga tanggal 12 Maret 2018;-----
- Bahwa permohonan yang di ajukan kepada Inspektorat oleh Pemohon memakai SOP;-----
- Bahwa isi surat yang dikirimkan dari BKPSDM kepada Inspektorat berkaitan dengan usulan Permohonan pensiun atas nama Pemohon;-----
- Bahwa mengetahui surat dan berkas yang dari penyidik yang dikirimkan kepada Inspektorat berkaitan dengan pemeriksaan dimana isi belum ditemukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara;-----
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon di pindah tugaskan ke

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPSDM menjadi Fungsional umum sudah masuk usia pensiun;---

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana dituangkan dalam pokok-pokok permohonan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 21 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkaji Permohonan dan Tanggapan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang maksud dari permohonan Pemohon adalah: -----

- Tidak diterbitkannya keputusan oleh Termohon atas permohonan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman (selanjutnya disebut objek permohonan *a quo*).-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2018, pada pokoknya mempermasalahkan Termohon tidak memberikan tanggapan atas objek permohonan *quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG

Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7, dan 2 (dua) orang saksi bernama **1. JUFRIWAL, SH, 2. MADRIANTO,S.Hut**, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau tanggapannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama **1. IWARDI, SH., 2. EMILALOVIZA, S.Sos., MM.,** yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam tanggapanTermohon;----

**DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Eksepsi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa eksepsi Termohon, yaitu Pemohon dalam permohonannya pada halaman 2 menjadikan Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Termohon. Bahwa Pemohon keliru dan tidak jelas dalam menjadikan Kepala Inspektorat sebagai Termohon karena Kepala Inspektorat yang dimaksud pemohon tidaklah dikenal dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017

Nomor : **2/P/FP/2018/PTUN.PDG**  
Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: -----

*“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;-----*

Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 : --

*Termohon adalah : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon;-----*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah Pemohon dalam mengajukan permohonan keliru dalam mencantumkan Kepala Inspektorat sebagai termohon; -----

Menimbang, bahwa berkaitan tanggapan Termohon terhadap Pemohon keliru dan tidak jelas dalam menjadikan Kepala Inspektorat sebagai Termohon karena Kepala Inspektorat yang dimaksud pemohon tidaklah dikenal dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat, setelah Majelis Hakim meneliti terhadap peraturan tersebut ditemukan fakta bahwa yang dimaksud dengan peraturan tersebut yaitu perubahan hanya pada nomenklatur dari Kepala Inspektorat diubah menjadi inspektur, namun substansi kewenangan yang diberikan kepadanya masih melekat yaitu merupakan badan yang diberikan tugas untuk pengawasan ataupun memberikan rekomendasi kepada satuan kerja atau aparatur negara yang berada dilingkungan kewenangannya dalam hal ini Kabupaten Pesisir Selatan (vide bukti T-4);-----

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6=T-3, menerangkan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada termohon tanggal 12 Maret 2018 jelas mencantumkan Kepala Inspektorat dan diterima oleh Termohon, seharusnya apabila pemohon menggunakan nomenklatur Kepala Inspektorat, termohon mempunyai kewenangan untuk menolak surat permohonan yang diajukan karena salah mencantumkan nomenklatur yang berbeda dengan peraturan Bupati aquo, namun termohon tidak melakukannya karena substansinya merupakan kewenangan termohon untuk mengeluarkan keputusan a quo, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Termohon, Pemohon keliru dan tidak jelas dalam menjadikan Kepala Inspektorat sebagai Termohon tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas dikaitkan dengan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan yang sebelumnya adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan keputusan dan/atau tindakan, sehingga Inspektur kabupaten Pesisir Selatan atau Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku Termohon mempunyai kewenangan tersebut oleh karena itu eksepsi Termohon ditolak;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas pengajuan permohonan yaitu kewenangan pengadilan dan legal standing Pemohon;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan permohonan a quo adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (18), Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa terhadap Obyek Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Termohon

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 16 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, dikaitkan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon kepada Termohon berkaitan dengan Obyek Permohonan tidak dijawab oleh Termohon maka telah melampaui waktu 10 hari kerja sejak diterima permohonan tersebut secara lengkap, maka jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, permohonan Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka hal dianggap dikabulkannya secara hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 Angka 1 dan angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, sehingga apabila dicermati, ternyata termasuk klasifikasi permohonan pada keputusan fiktif positif;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Mei 2018, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka (18), Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 *jo.* Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017. Maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili dan memeriksa sengketa keputusan fiktif positif;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah memasuki masa Pensiun di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, dimana yang menjadi alasan Pemohon sehingga mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh termohon yang merupakan bagian dari salah satu persyaratan untuk pengusulan pensiun dimana dengan dikeluarkan keputusan *a quo* tersebut memberikan kejelasan status pensiun dari pemohon dan juga hak-hak yang harus diterima sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, yang mana telah dimohonkan oleh pemohon sebagaimana permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 namun tidak ditanggapi oleh Termohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Termohon menerima Surat Permohonan Pemohon tanggal 12 Maret 2018 yang diterima Termohon pada tanggal 12 Maret 2018 (vide bukti P-6), dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mendapatkan Putusan agar Termohon diperintahkan untuk melaksanakan hal-hal yang dimohonkan Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

-----  
Menimbang, bahwa adapun fakta persidangan yang diakui oleh para pihak yang bersangkutan adalah:-----

- Bahwa Pemohon adalah Pegawai negeri Sipil yang pernah bertugas dan memegang jabatan sebagai kepala Dinas Pangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir selatan yang sekarang sudah memasuki masa pensiun (videbukti P-1, P-2, P-3, P-4);-----
- Bahwa Pemohon telah diusulkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak-hak pensiun sesuai dengan surat bupati Pesisir Selatan nomor: 882.2/411/BKPSD M-2017 tanggal 15 Juni 2017(vide bukti P-3);-----

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Inspektorat telah memberitahu kepada BKPSDM melalui surat tanggal 13 Pebruari 2018, perihal Kelengkapan bahan usulan pensiun an. Ir. Afrizon Nazar, yang mana isi dari surat tersebutnya tersebut tidak sesuai dengan perihal, dalam substansi surat tersebut hanya menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Unit II Tipikor Satreskrim Polres Pesisir selatan yang dalam pemeriksaan tersebut belum ada ditemukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara (*vide* bukti P-4);-----

-Bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dimana sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polres Pesisir Selatan tanggal 15 Pebruari 2018 (*vide* bukti P-6);-----

-Bahwa Pemohon tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan, tertanggal 2 April 2018 (*vide* bukti P-7); -----

-Bahwa Pemohon telah mengajukan Perihal: mohon diterbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman, tertanggal 12 Maret 2018 kepada Kepala Inspektorat terhadap permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawaban, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (*vide* bukti P-6= T-3, sesuai Keterangan saksi Emilaloviza, S.Sos., M.M); -----

-Bahwa Termohon mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam hukuman yang mana tertuang dalam standar operasional prosedur nomor 700/23/Insp-SOP/2015, (*vide* bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Termohon serta

**Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG**

Halaman 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Termohon yaitu :-----

- Apakah Termohon berwenang untuk memberikan atau mengeluarkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman (vide bukti P-6=T-3);-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Inspektur Kabupaten Pesisir selatan diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Pasal 20, tentang administrasi pemerintahan dan Peraturan Bupati pesisir selatan nomor 31 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inpektorat; -----

1. Undang-undang nomor 30 tahun 2014;-----

Pasal 20 : Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dilakukan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah;-----

2. Peraturan Bupati pesisir selatan nomor 31 Tahun 2016;-----

Pasal 5 ayat (1) : Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintah nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan yang lain terkait pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan nomor 700/23/Insp-SOP/2015 yang

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam kolom Nama SOP : "penerbitan surat rekomendasi (surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman dan kolom kegiatan : "Inspektur menyetujui/menandatangani draf rekomendasi";-----

Menimbang, bahwa Termohon adalah Inspektur Kabupaten Pesisir selatan yang mempunyai kewenangan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten dan membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Pasal 20, tentang administrasi pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 31 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inpektorat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan nomor 700/23/Insp-SOP/2015, jelas bahwa Termohon berwenang penerbitan surat rekomendasi (surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berwenang untuk penerbitan surat rekomendasi (surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman), sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, Perihal: mohon diterbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman, tertanggal 12 Maret 2018, maka kepada Termohon dapat diterapkan ketentuan pasal 53 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyatakan;-----

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 28



- (2) Jika ketentuan perturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/ atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/ atau pejabat pemerintah;-----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa pengertian keputusan diatur dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa pengertian tindakan diatur dalam pasal 1 angka (8) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;-----

**Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG**  
Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, Surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Maret 2018 Perihal: mohon diterbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman, diterima oleh Termohon pada tanggal 12 Maret 2018 (*vide* Permohonan Pemohon , *vide* bukti P-6=T3) ;-----

Menimbang, bahwa benar pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Termohon dengan surat tertanggal 12 Maret 2018 (*vide* Bukti P-6), yang diterima oleh Termohon tanggal 12 Maret 2018 (*vide* T-3 ), namun telah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, Termohon tidak membalas surat yang diajukan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon tersebut di atas menunjukkan adanya Fakta hukum berupa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintah, namun terkait substansi dari permohonan Pemohon yang memohon Permohonan diterbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman (*vide* bukti P-6) perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Maret 2018 Perihal: mohon diterbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman (*vide* bukti P-6) memohon untuk diterbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman;-----

Menimbang, bahwa mengenai penerbitan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 31 Tahun 2016 pasal 5 ayat (3) huruf n , tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi,

Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan nomor 700/23/Insp-SOP/2015 sebagai berikut :-----

1. Peraturan Bupati pesisir selatan nomor 31 Tahun 2016 ;-----

*Pasal 5 ayat (3) huruf n* : “meneliti, memaraf dan/atau menandatangani persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan”;-----

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan nomor 700/23/Insp-SOP/2015;-----

*Kolom Nama SOP* : “penerbitan surat rekomendasi (surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman;-----

*Kolom kegiatan* : - Pemohon menyerahkan dokumen permohonan rekomendasi, kelengkapan dokumen berserta syarat-syaratnya, waktu 10 menit, output dokumen beserta syarat-syaratnya;-----

- Operator menerima dan memeriksa kelengkapan bahan persyaratan, kelengkapan dokumen berserta syarat-syaratnya, waktu 10 menit, output dokumen beserta syarat-syarat;-----

- Kasubbag Evlap memeriksa berkas permohonan, apabila terdapat kewajiban melaksanakan tindak lanjut, bahan akan dikembalikan kepada pemohon melalui operator, apabila tidak terdapat kewajiban melaksanakan tindak lanjut, bahan diproses lebih lanjut, kelengkapan dokumen berserta syarat-syaratnya, waktu 20 menit, output dokumen beserta syarat-syarat;-----

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operator membuat surat rekomendasi, kelengkapan dokumen berserta syarat-syaratnya, waktu 10 menit, output draf surat rekomendasi;-----
- Kasubbag Umum memeriksa surat rekomendasi dan memaraf bila sudah sesuai apabila belum sesuai dikembalikan kepada operator, kelengkapan draf surat rekomendasi, waktu 10 menit, output draf surat rekomendasi;-----
- Sekretaris memeriksa draf rekomendasi dan memaraf bila sudah selesai kalau tidak dikembalikan kepada kasubbag umum, kelengkapan draf surat rekomendasi, waktu 10 menit, output draf surat rekomendasi;-----
- Inspektur menyetujui/menandatangani draf rekomendasi, kelengkapan draf surat rekomendasi, waktu 10 menit, output draf surat rekomendasi;-----
- Operator memberi nomor registrasi dan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon, kelengkapan surat rekomendasi, waktu 15 menit, output surat rekomendasi yang telah diberi nomor register;-----
- Pemohon menerima surat rekomendasi, kelengkapan rekomendasi yang telah diberi nomor register, waktu 10 menit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diatas, penerbitan surat rekomendasi (surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman harus berdasarkan permohonan yang

**Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG**

Halaman 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Inspektorat kemudian diproses oleh operator, kasub evlap, kasub umum, sekretaris dan inspektur dengan waktu berkisar dari 10 sampai 20 menit setiap tahapan, setelah melawati tahapan tersebut kemudian dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut, apabila ada tahapan yang tidak dijalankan maka surat rekomendasi tidak dikeluarkan namun diberitahukan kepada pemohon bahwa ada persyaratan yang kurang untuk itu harus dilengkapi lagi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan surat rekomendasi (surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman) tanggal 12 Maret 2017 (vide bukti P-6=P-3);-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-6=T3 dan T-4 berkesesuaian dengan dengan keterangan saksi dipersidangan bernama Emilaloviza, S.Sos., M.M, bahwa kelengkapan dari BKPSDM sudah diterima tertanggal 12 Pebruari 2018, dan permohonan pemohon sudah diterima tertanggal 12 Maret 2018, dengan adanya surat dari BKPSDM serta permohonan dari pemohon tersebut, seharusnya termohon sudah dapat mengeluarkan surat rekomendasi atau keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman, apabila dalam pemeriksaan tahapan ditemukan kekurangan seharusnya Termohon untuk memberitahukan kepada pemohon maupun BKPSDM kelengkapan apa yang kurang sehingga pemohon dapat menindaklanjuti, namun yang dilakukan oleh termohon hanya mendiamkan sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tidak dijalankan dengan benar;-

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya menyatakan pemohon mengajukan permohonan kepada termohon dalam bentuk surat yang tidak dilengkapi dengan dokumen lainnya sehingga tidak sesuai dengan

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kedinasan, terhadap tanggapan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan surat rekomendasi (surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman) tanggal 12 Maret 2018 kepada Termohon dimana dalam permohonan tersebut pada poin 4 telah dijelaskan bahwa telah ada bahan usulan pensiun yang diajukan oleh kepala BKPSDM tertanggal 13 pebruari 2018 atas nama pemohon, sehingga perhonianan dari pemohon tersebut hanya untuk mempertegas surat yang diajukan oleh kepala BKPSDM, dengan demikian harusnya termohon sudah harus mengeluarkan surat rekomendasi atau paling tidak termohon menjawab surat yang diajukan oleh pemohon (vide bukti P-6=T-3 dan P-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan untuk seluruhnya mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2104 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pejabat pemerintah dalam hal ini Termohon wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Termohon sebagai pihak yang kalah dalam permohonan ini, dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta

**Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG**

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan walaupun alat-alat bukti tersebut sah, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan sengketa ini;-----

## -----MENGADILI-----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;-----
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman atas nama pemohon;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Pada hari Jumat Tanggal 25 Mei 2018 oleh kami HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, S.H., dan HARI PURNOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MARTALINDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG  
Halaman 35



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZABDI PALANGAN, S.H

HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP

HARI PURNOMO, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

MARTALINDA, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 131.000,-
4. L e g e s.....	Rp. 3.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp. 275.000,-</b>

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN.PDG**  
Halaman 36